



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.95/PID/ 2021/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktaviana Olivia Carolina Alias Oliv;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 4 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Cimanggu Villa Blok K-1 No. 24 RT 001/RW 011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Oktaviana Olivia Carolina Alias Oliv ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Nomor: SPP.Han/14-d/IX/RES I.II/2020 Reskrim tertanggal 25 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 15 Februari 2021, Nomor.287/Pid.B/2020/PN.Bgr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-104/Eoh.2/Bogor/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

PUTUSAN.No.95/PID//2021/PT.BDG. Hal 1 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Oktaviana Olivia Carolina Alias Oliv pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Galeri ATM Pool Bus Lorena jalan raya Tajur No. 106, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira pagi hari Sabtu tanggal 04 April 2020 terdakwa menelepon saksi Daniel Pallalung untuk mengabarkan bahwa ada orang yang akan mengajukan pinjaman uang yaitu atas nama saksi Bertha Prisilla sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdri. Siera sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian uang yang dipinjam tersebut akan dikembalikan berikut keuntungan dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak uang diterima terdakwa. Karena antara terdakwa dengan saksi Daniel Pallalung sudah saling mengenal dan sering bekerja sama, maka saksi Daniel Pallalung percaya. Kemudian pada siang hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB saksi Daniel Pallalung bersama saksi Azis Firmansyah pergi ke Galeri ATM Pool Bus Lorena jalan raya Tajur No. 106, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BCA dengan nomor rekening: 8720997577 atas nama Oktaviana Olivia Carolina;
- Kemudian terdakwa menarik uang yang diterimanya dari saksi Daniel Pallalung tersebut, tapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi Bertha Prisilla maupun Sdri. Siera sebagaimana alasan yang diajukannya kepada saksi Daniel Pallalung dan pada keesokannya hari Minggu tanggal 05 April 2020 terdakwa meminjamkan sebagian uang tersebut kepada saksi Evayani sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Selanjutnya setelah tiba masa jatuh tempo yaitu pada tanggal 04 Mei 2020, saksi Daniel Pallalung mendatangi terdakwa ke rumahnya untuk meminta pengembalian uang pinjaman yang diterima terdakwa. Namun, dalam

PUTUSAN.No.95/PID/2021/PT.BDG. Hal 2 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut terdakwa hanya mengembalikan uang milik saksi Daniel Pallalung sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengakui bahwa orang yang bernama Sdri. Siera adalah tidak nama sebenarnya atau karangan terdakwa saja untuk meyakinkan saksi Daniel Pallalung agar dapat memberikan pinjaman kepadanya;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Daniel Pallalung mengalami kerugian/kehilangan uang miliknya sebanyak sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Oktaviana Olivia Carolina Alias Oliv pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 09.39 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Bukit Cimanggu Villa Blok K-1 No. 24 RT 001/RW 011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak tahun 2018 terdakwa mengenal saksi Daniel Pallalung karena terdakwa sering meminjam uang kepada saksi Daniel Pallalung dan dalam beberapa kali kesempatan mereka terlibat kerjasama peminjaman uang dengan perjanjian bunga kepada orang lain. Kemudian pada sekira pagi hari Sabtu tanggal 04 April 2020 terdakwa menelepon saksi Daniel Pallalung untuk mengabarkan bahwa ada orang yang akan mengajukan pinjaman uang yaitu atas nama saksi Bertha Prisilla sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdri. Siera sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian uang yang dipinjam tersebut akan dikembalikan berikut keuntungan dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak uang diterima terdakwa. Kemudian pada siang hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB saksi Daniel Pallalung bersama saksi Azis Firmansyah pergi ke Galeri ATM Pool Bus Lorena jalan raya Tajur No. 106, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur untuk mentransfer uang tersebut

PUTUSAN.No.95/PID/2021/PT.BDG. Hal 3 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BCA dengan nomor rekening: 8720997577 atas nama Oktaviana Olivia Carolina;

- Kemudian terdakwa menarik uang yang diterimanya dari saksi Daniel Pallalung tersebut dan pada keesokannya hari Minggu tanggal 05 April 2020 terdakwa meminjamkan sebagian uang tersebut kepada saksi Evayani sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Selanjutnya setelah tiba masa jatuh tempo yaitu pada tanggal 04 Mei 2020, saksi Daniel Pallalung mendatangi terdakwa ke rumahnya untuk meminta pengembalian uang pinjaman yang diterima terdakwa. Namun, dalam pertemuan tersebut terdakwa hanya mengembalikan uang milik saksi Daniel Pallalung sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengakui bahwa orang yang bernama Sdri. Siera adalah tidak nama sebenarnya atau karangan terdakwa saja untuk meyakinkan saksi Daniel Pallalung agar dapat memberikan pinjaman kepadanya;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Daniel Pallalung mengalami kerugian/kehilangan uang miliknya sebanyak sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2021, Nomor Reg Perkara PDM-104/Bogor/11/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Oktaviana Olivia Carolina Alias Oliv terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 April 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 04 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 05 Mei 2020;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 05 April 2020;
 - 1 (satu) lembar screenshot chat Whatsapp;

PUTUSAN.No.95/PID/2021/PT.BDG. Hal 4 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar catatan pembukuan.
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut diatas ,Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Oktaviana Ollivia Carolina tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 April 2020;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 04 Mei 2020;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 05 Mei 2020;
 4. 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 05 April 2020;
 5. 1 (satu) lembar screenshot chat Whatsapp;
 6. 1 (satu) lembar catatan pembukuan;
 7. Fotocopy struk tagihan Oliv tertanggal 26 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
 8. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, tertanggal 27 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
 9. Fotocopy Restruk tagihan Eva tertanggal 29 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
 10. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang tertanggal 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;
 11. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara Daniel M Palallung (pihak kesatu) dengan Sandy (pihak kedua) dan Rusdiana Rusli (pihak ketiga) tertanggal 6 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
 12. Fotocopy Kwitansi Nomor 001 dan Kwitansi Nomor 002 masing-masing tertanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Daniel M Palallung, selanjutnya diberi tanda T-6;

PUTUSAN.No.95/PID/2021/PT.BDG. Hal 5 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Photo tanpa keterangan, selanjutnya diberi tanda T-7;
14. Fotocopy Photo screen shoot percakapan tertanggal 2 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-8;
15. Fotocopy Photo screen shoot percakapan tertanggal 5 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-9;
16. Fotocopy Photo screen shoot percakapan tanpa tanggal, selanjutnya diberi tanda T-10;
17. Fotocopy Photo screen shoot percakapan tertanggal 2 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-11;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding nomor.287/Akta.Pid.B/2020/PN.Bgr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding :

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 04 Maret 2021 dan tanggal 10 Maret 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

PUTUSAN.No.95/PID/2021/PT.BDG. Hal 6 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Februari 2021, Nomor.287/Pid.B/2020/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut, Berita Acara Sidang dan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangan didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama di nilai Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan serta pidana yang dijatuhkan tersebut telah setimpal dengan kesalahan/perbuatan yang dilakukannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 15 Februari 2021, Nomor. 287 / Pid .B / 2020 /PN.Bgr yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan yang tercantum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa maka semua masa penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang - Undang nomor. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang Undangan yang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 15 Februari 2021 Nomor 287/Pid.B/2020/PN.Bgr yang dimintakan banding tersebut ;

PUTUSAN.No.95/PID/2021/PT.BDG. Hal 7 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, oleh Kami NELSON SAMOSIR.SH.MH. sebagai Ketua Majelis dengan CHRISNO RAMPALODJI .SH .MH. dan JESAYAS TARIGAN.SH.MHum. sebagai Hakim - Hakim Anggota , berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Maret 2021 dan tanggal 24 Maaret 2021, Nomor.95/Pen.Pid/2021/PT.BDG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu APAY SYAHIDIN,SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

1. CHRISNO RAMPALODJI.SH.MH.

NELSON SAMOSIR.SH.MH

2. JESAYAS TARIGAN.SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

APAY SYAHIDIN.SH.

PUTUSAN.No.95/PID/2021/PT.BDG. Hal 8 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)